



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: ~~271~~ /KPTS/VIII/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 1/KPTS/VIII/2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1/KPTS/VIII/2024 telah ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Kepala Biro Organisasi, dan Kepala Biro Perekonomian, melalui Nota Dinasnya masing-masing Nomor 080/205/ND/VII/2024 tanggal 12 Februari 2024, dan Nomor 172/ND/IV/2024 tanggal 16 Februari 2024, mengajukan usulan Perubahan dan Penambahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1/KPTS/VIII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1/KPTS/VIII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 terlampir dalam keputusan ini khususnya pada Nomor Urut 3 Biro Perekonomian Program Perekonomian dan Koordinasi Perekonomian angka I Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro sub angka 2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro, sub Angka 3 menambahkan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, dan Nomor Urut 7 Biro Organisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi angka I Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub angka 1 kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



S.A. SUPRIONO

- Tembusan :
- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 - 2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 - 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

Paraf Hierarki	
Asisten Administrasi dan Umum Prov. Sumsel	
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel	

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel	